



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI JAMBI**

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas keridhaannya kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari khususnya di kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Semoga kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari di kantor, Aamiin.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini menggambarkan pencapaian kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Pencapaian itu meliputi bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pencegahan, Pemeriksaan Laporan, Keuangan, Humas dan Penguatan Kelembagaan yang tersaji dalam bentuk ilustrasi langsung, tabel dan grafik. Demikian juga penggunaan atau realisasi anggaran oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi kami buat untuk mendukung kinerja dan pertanggungjawaban serta menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Sekian, terima kasih.

Jambi, 30 Januari 2026

**KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA PROVINSI JAMBI**

**#**

**Saiful Roswandi**

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	3
B. Fungsi, Tugas Dan Wewenang .....	3
C. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia .....	5

### BAB II RENCANA KERJA

A. Perjanjian Kinerja .....	7
B. Penetapan Kinerja .....	8

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	11
B. Analisis Capaian Kinerja .....	12
C. Realisasi Anggaran .....	15

BAB IV PENUTUP .....	16
----------------------	----

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Tugas pokok Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Melakukan pemeriksaan substantansi atas Laporan
3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
6. Membangun jaringan kerja
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Secara keseluruhan pada Tahun 2025 ini Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Ketua Ombudsman RI dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelumnya mengalami revisi sesuai dengan penerapan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat. Rincian kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja meliputi terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan

publik dan terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat.

Pada bidang penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan kegiatan focal point sebanyak 1 kegiatan dengan capaian 27 lembaga/instansi. Kemudian dalam penerimaan laporan/pengaduan Masyarakat, terdapat 267 laporan dan mencapai target penyelesaian laporan sebanyak 205 laporan. Sedangkan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) juga tercapai dengan menangani sebanyak 1 (satu) laporan.

Pada bidang penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik, terdiri dari beberapa kegiatan berupa kajian kebijakan pelayanan publik sebanyak 1 kajian. Selain itu juga dilaksanakan Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran kelompok Masyarakat. Sedangkan jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencapai target sebanyak 6 Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk capaian program kegiatan terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat, seluruh target juga tercapai. Kegiatan tersebut berupa terselenggaranya jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 1 layanan dan jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 1 paket.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) dibentuk pada era reformasi yang mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Aspirasi masyarakat berkembang agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan.

Kebutuhan Lembaga Pengawas pelayanan publik ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang. Setelah melalui proses pembentukan perundang-undangan, pada tanggal 7 Oktober 2008 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan Ombudsman RI melengkapi Lembaga Pengawas di Indonesia.

#### **B. Fungsi Tugas dan Wewenang**

Ombudsman RI mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman RI menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

### **Tugas**

Sebagaimana mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI mempunyai tugas:

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI;
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6. Membangun jaringan kerja;
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya, terkait “tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang” antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tugas Ombudsman RI mengalami perluasan dan makin kompleks.

### **Fungsi**

Fungsi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

### **C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Struktur organisasi Ombudsman RI secara umum diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditentukan sebagai berikut:

- Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh Asisten yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman.
- Ombudsman dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Di Perwakilan, Ombudsman Republik Indonesia di terdiri dari Kepala Perwakilan, Asisten, ASN dan Tenaga Pendukung. Saat ini kondisi sumber daya manusia di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi seluruhnya berjumlah 22 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Sumber Daya Manusia Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Tahun 2025

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Perwakilan	1
Asisten	12
Pegawai Negeri Sipil	3
Tenaga Pendukung	6
<b>Total</b>	<b>22</b>

Pada Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jambi terdapat 1 kepala Perwakilan, 12 Asisten Ombudsman yang menjalankan tugas substansi Ombudsman, 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung tugas Ombudsman dan 6 orang tenaga pendukung yang terdiri dari tenaga pengamanan dan pramubakti.

Keasistenan Perwakilan adalah unit kerja Asisten di lingkungan perwakilan Ombudsman yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang perwakilan Ombudsman di bidang penyelesaian laporan dan/atau bidang pencegahan maladministrasi atau bidang pengawasan. Susunan organisasi Keasistenan Perwakilan terdiri atas:

- a. Keasistenan Pengaduan Masyarakat  
Mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyelesaian laporan pada tahapan penerimaan, pencatatan dan verifikasi laporan di wilayah kerjanya.
- b. Keasistenan Pemeriksaan Laporan  
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pemeriksaan laporan pada wilayah kerjanya.
- c. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi  
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran dalam rangka pencegahan maladministrasi.

## BAB II

### RENCANA KERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Merujuk Perjanjian Kinerja Ketua Ombudsman RI dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI, maka disusun target kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tahun 2025. Target kinerja 2025, tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	218 laporan
	Jumlah Laporan Investigasi AtasPrakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilanyang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

<b>Program/Kegiatan/Output</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	
<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>	
Output 1. Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp. 21.012.000
Output 2. Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp. 279.976.000
Output 3. Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp. 29.610.000
<b>Pencegahan maladministrasi</b>	
Output 1. Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp. 44.386.000
Output 2. Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp. 21.850.000
Output 3. Opini Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp. 213.998.00
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
<b>Sumber daya manusia, perlengkapan dan kerumahtanggaan</b>	
Output 1. Layanan Perkantoran	Rp. 348.506.000
Output 2. Layanan Sarana Internal	Rp. 10.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 969.338.000</b>

Perjanjian Kinerja Ketua Ombudsman RI dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI ini menjadi acuan dalam rencana kerja masing-masing Bidang Keasistenan Ombudsman Perwakilan Jambi, Kehumasan, dan dukungan Manajemen.

## **B. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI dengan Kepala Perwakilan. Sehubungan dengan dinamika dan kondisi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada direvisinya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI  
Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	205 laporan
	Jumlah Laporan Investigasi AtasPrakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Blokir	Efektif
<b>I</b>	<b>Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan</b>			
<b>A</b>	<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	21.012.000	12.165.948	8.846.052

2	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	279.976.000	134.578.104	145.397.896
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	29.610.000	17.144.190	12.465.810
<b>B</b>	<b>Pencegahan maladministrasi</b>			
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	44.386.000	25.669.494	18.686.506
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	21.850.000	12.651.150	9.198.850
3	Opini Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	243.418.000	122.924.842	120.493.158
<b>II</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>			
<b>A</b>	<b>Sumber daya manusia, perlengkapan dan kerumahtanggaan</b>			
1	Layanan Perkantoran	351.704.000	44.406.984	307.297.016
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.00
<b>Total</b>		<b>1.001.956.000</b>	<b>369.570.712</b>	<b>632.385.288</b>

Dari data revisi Perjanjian Kerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi di atas terlihat ada perubahan anggaran dari pagu awal dengan dilakukan blokir dan menjadi pagu efektif. Dari pagu efektif inilah target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 harus dicapai oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun pertama dari Renstra Ombudsman RI Tahun 2025. Berbagai capaian dan kinerja telah dilaksanakan dengan sejumlah catatan konstruktif guna meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI  
Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 lembaga	27 lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	205 laporan	205 laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat

	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah	6 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket

## B. Analisis Capaian Kinerja

### a. Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

Pada bidang penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan kegiatan *focal point* sebanyak 1 kegiatan dengan capaian 27 lembaga/instansi. Kemudian dalam penerimaan laporan/pengaduan masyarakat, terdapat 267 laporan dan mencapai target penyelesaian laporan sebanyak 205 laporan. Sedangkan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) juga tercapai dengan menangani sebanyak 1 (satu) laporan.


Tabel 5. Penyelesaian Laporan dan Realisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 lembaga	27 lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	205 laporan	205 laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan

	Penyelenggara Pelayanan Publik		
--	--------------------------------	--	--

### Jumlah Laporan, Target Penyelesaian Dan Realisasi

■ Jumlah Laporan ■ Target Penyelesaian ■ Realisasi ■



#### b. Pencegahan Maladministrasi

Pada bidang penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik, terdiri dari beberapa kegiatan berupa kajian kebijakan pelayanan publik sebanyak 1 kajian. Kajian tersebut dengan judul Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemerintah Provinsi Jambi selesai dilaksanakan.

Selain itu juga dilaksanakan pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran Kelompok Masyarakat, Mahasiswa maupun organisasi. Sedangkan jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencapai target sebanyak 6 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Tabel 6. Target dan Capaian Bidang Pencegahan

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah	6 Pemerintah Daerah

c. Dukungan Manajemen dan Kelembagaan

Sedangkan untuk capaian program kegiatan terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat, seluruh target juga tercapai. Kegiatan tersebut berupa terselenggaranya jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 1 layanan dan jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 1 paket.



Tabel 7. Target dan Realisasi Dukungan Manajemen

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Terwujudnya dukungan manajemen dukungan kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket

Secara keseluruhan target kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tercapai dengan keterbatasan sumber daya maupun anggaran dengan kondisi pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran. Namun capaian tersebut belum maksimal dan memenuhi harapan masyarakat karena keterbatasan anggaran.

**C. Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi merealisasikan anggaran sebesar Rp 620.361.853 atau 98,42 persen. Pagu anggaran sebelum dilakukan revisi Perjanjian Kinerja sebesar Rp 1.001.956.00 dan kemudian dilakukan revisi menjadi Rp 632.385.288. Hal tersebut akibat dilakukannya efisiensi oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan blokir anggaran Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi sebesar Rp. 369.570.712. Adapun realiasi anggaran dapat dilihat pada grafik berikut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja untuk akuntabilitas publik. Laporan ini disusun untuk memenuhi laporan akuntabilitas lembaga terkait informasi capaian kinerja bagi pengguna laporan dan pengambil keputusan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas fungsi Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud transparansi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja untuk mengupayakan terpenuhinya pencapaian sesuai target kinerja atau bahkan melebihi target kinerja. Sehingga diharapkan, publik memiliki perspektif yang jelas terhadap kinerja Perwakilan Ombudsman RI.

Dalam pelaksanaan Program Pengawasan Pelayanan Publik yang mendukung proyek prioritas nasional perlu dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan instansi/lembaga stake-holder lainnya. Sehingga, setiap instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Laporan Kinerja ini mungkin masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu, setiap saran/masukan yang membangun dan mendukung peningkatan kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas dengan melakukan peningkatan kinerja pengawasan pelayanan publik. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan informasi yang diinginkan.

**PPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI JAMBI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saiful Roswandi  
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi  
Jambi  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih  
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAMBI,

Saiful Roswandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI JAMBI**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	218 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

<b>PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT</b>	<b>ANGGARAN</b>	
<b>Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>		
<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	21.012.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	279.976.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	29.610.000
<b>Pencegahan Maladministrasi</b>		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	44.386.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	21.850.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	213.998.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
<b>Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan</b>		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	348.506.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	10.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>969.338.000</b>

Jambi, Januari 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAMBI,



Saiful Roswandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI JAMBI**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	205 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
<b>I</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>			
<b>A</b>	<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	21.012.000	12.165.948	8.846.052
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	279.976.000	134.578.104	145.397.896
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	29.610.000	17.144.190	12.465.810

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
<b>B Pencegahan Maladministrasi</b>				
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	44.386.000	25.699.494	18.686.506
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	21.850.000	12.651.150	9.198.850
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	243.418.000	122.924.842	120.493.158
<b>II Dukungan Manajemen</b>				
<b>A Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan</b>				
1	Layanan Perkantoran	351.704.000	44.406.984	307.297.016
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.001.956.000</b>	<b>369.570.712</b>	<b>632.385.288</b>


Jakarta, Desember 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAMBI,



Saiful Roswandi